



**WALIKOTA PASURUAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 48 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 03 TAHUN  
2012 TENTANG PENETAPAN BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG  
PERSEDIAAN (GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Panggungrejo dan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka Batas Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penetapan Batas Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 11)
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penetapan Batas Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GU) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 04 diubah sebagai berikut:

1. pada ketentuan dalam lampiran Batas Uang Persediaan (Up)/ Ganti Uang Persediaan (Gu) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2012, setelah kolom nomor 29 ditambah 1 nomor, nomor 30;
2. jumlah Batas Uang Persediaan (Up)/ Ganti Uang Persediaan (Gu) secara keseluruhan berubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>BATAS UP / GU (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Badan Kepegawaian Daerah	90.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	89.000.000,00
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat	102.000.000,00
4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	98.765.000,00
5	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	90.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.000.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	115.000.000,00
9	Dinas Kesehatan	280.000.000,00
10	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	221.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum	476.000.000,00
12	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	160.000.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	280.000.000,00
14	Dinas Pendapatan Daerah	100.000.000,00
15	Dinas Pendidikan	1.130.000.000,00
16	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	233.000.000,00
17	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	230.000.000,00
18	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	128.000.000,00
19	Inspektorat	64.000.000,00
20	Kantor Ketahanan Pangan	50.000.000,00
21	Badan Lingkungan Hidup	77.000.000,00
22	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	46.500.000,00
23	Kecamatan Bugul Kidul	163.000.000,00
24	Kecamatan Gadingrejo	140.000.000,00
25	Kecamatan Purworejo	135.000.000,00
26	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarsono	278.000.000,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	49.450.000,00
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	667.000.000,00
29	Sekretariat Daerah	
	a. Bagian Umum	680.000.000,00
	b. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	62.000.000,00
	c. Bagian Hukum	63.300.000,00
	d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	80.000.000,00
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	73.000.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	f. Bagian Kerjasama Organisasi	4.000.000,00
	g. Bagian Administras Kesra dan Kemasyarakatan	50.000.000,00
	h. Bagian Pengelola Data Elektronik	19.000.000,00
	i. Bagian Organisasi	45.000.000,00
	j. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	67.000.000,00
30.	Kecamatan Pangungrejo	244.618.750,00
	<b>Jumlah</b>	7.270.133.750,00

## **Pasal II**

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- b. Keputusan ini diumumkan dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 22 Oktober 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 22 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 48**